



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/134 /TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Daerah Kabupaten Banyumas) Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- Melakukan penyusunan Racangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - Melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Racangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - Melakukan tugas lain yang terkait dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 17 FEB 2022
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 970/134 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2	Asisten Adminstrasi dan Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua I	
4	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua II	
5	Kabid Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
6	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
7	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Inspektur Pembantu II Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kabid Akutansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
12	Kasubag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

13	Kasubid Penagihan Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kasubid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	a. Masripah Triturani, SE b. Drs. Agus Suryatna c. Bangkit Angga B, S.STP

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO